

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG CACAT
MENTAL DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
TAFSIR MUBADALAH**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-1
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**



Oleh:

Muhammad Thoriq Athoillah

NIM: 201710020311027

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2023

DETEKSI HASIL PLAGIASI

FAKULTAS AGAMA ISLAM
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
syariah.umm.ac.id | prod_as@umm.ac.id



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG



FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Muhammad Thoriq Athoillah
Nim : 201710020311027
Judul Skripsi : Hak Dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Cacat Mental Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Mubadalah

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan		Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I	: Pendahuluan	10	10
2	BAB II	: Tinjauan Pustaka	25	22
3	BAB III	: Pembahasan	35	27
4	BAB IV	: Penutup	15	14
5	BAB V	:	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI		25	

Mengetahui:

Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam



M. Arif Zuhri, S.Pd., M.H.I

Admin Cek Plagiasi



Risqi Evalina., ST

Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang Jawa Timur
P: +62 341 351 233 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sutarna No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 531 148 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No.248 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD THORIQ ATHOILLAH

NIM : 201710020311027

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul
(HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG CACAT MENTAL DI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR MUBADALAH)
Adalah hasil karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang
Yang menyatakan



(M. THORIQ ATHOILLAH)

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth

Ketua Prodi. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Asalamu'alaikum warohmatullah wabarakatuh

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul :
Hak Dan Kewajiban Suami Penyandang Cacat Mental Dalam Rumah Tangga
Perspektif Tafsir Mubadalah

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Thoriq Athoillah
Nim : 201710020311027

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada
Program Studi Hukum Keluarga Islam FAI UMM untuk diujikan dalam rangka
memperoleh gelar Sarjana Hukum.


Wassalamu'alaikum wr.wb

Malang,

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Sarif, M.Ag.


Jama, M.Sy

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PENYANDANG CACAT MENTAL DI DALAM
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR
MUBADALAH**

SKRIPSI

OLEH:
MUHAMMAD THORIQ ATHOILLAH
(201710020311027)

Telah disetujui oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
 Drs. M.Sarif., M.Ag.	 Jamal., M.Sy

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, **Senin/ 30 Oktober 2023**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
di Program Studi Pendidikan Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Penguji:

1. Idaul Hasanah, S.Ag, M.H.I
2. Ahda Bina Afianto., Lc., M.H.I
3. Drs. M. Sarif, M.Ag
4. Jamal., M.Sy

Tanda Tangan

()
()
()
()

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang
Dekan,




Dr. Khozin., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada hamba. Sehingga dengan nikmat dan karunia-Nya penyusunan tugas akhir ini dapat di selesaikan. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi Muhaammad Saw, dan kepada para sahabat maupun umatnya.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Khozin, M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang
3. Bapak Muhammad Arif Zuhri, Lc, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Drs. M. Sarif, M.Ag, selaku dosen pembimbing satu dan bapak Jamal, M.Sy.selaku dosen pembimbing dua yang sudah meluangkan waktunya untuk

memberi masukan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Kepada seluruh Bapak/Ibu jajaran dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
6. Kepada seluruh keluarga yang sudah mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan menyelesaikan program studi di Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan terkhusus mahasiswa angkatan 2017 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meninggalkan kesan positif dalam menjalani perkuliahan ini.

Dan untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya, penulis mendo'akan semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dalam hidup serta membalas kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. *Amin Ya Rabbal Alamin..*

Malang, 23 Oktober 2023



(Muhammad Thoriq Athoillah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DETEKSI HASIL PLAGIASI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	5
D. Penelitian Terdahulu	5
E. Metode Penelitian	11
1. Pendektan Penelitian	11
2. Sumber Data	11
3. Pengumpulan Data	12
4. Sifat Penelitian	12
5. Teknik Analisis Data	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14

A. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tangga	14
1. Pengertian Rumah Tangga	14
2. Fungsi Rumah Tangga.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri	16
1. Definisi Hak dalam Rumah Tangga	16
2. Macam-Macam Hak	17
3. Definisi Kewajiban dalam Rumah Tangga	18
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an.....	19
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Menurut Fikih	20
C. Tinjauan Umum Penyandang Cacat Mental.....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Tafsir <i>Mubadalah</i>	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Tafsir <i>Mubadalah</i>	40
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Cacat Mental Perspektif Tafsir <i>Mubadalah</i>.....	52
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Hamdani. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2002. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah
- Basyir, Azar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jogjakarta: UII Press
- Chaplin, J.P. 2006. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Indonesia
- Ghozali, Abdul Rahman. 2014. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Hardani, Auliya NH, Andriani H, Fardani RA, Ustiawaty J, Utami EF, Sukmana, DJ, dan Istiqomah RR. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. ISBN: 978-623-7066-33-0.
- Kisyik, Abdul Hamid. 2000. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Probolinggo: Al-Bayan
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCISOD
- Kustini. 2012. *Modul Keluarga Sakinah Persepektif Kesetaraan (Bagi Penghulu, Penyuluh Dan Konselor BP 4)*. Badan litbag dan direktur Kementerian Agama
- Muhith, Abdul. 2015. *Pendidikan Keperawatan Jiwa (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Penerbit ANDI

Narbuko, Cholid dan Ahmad, Abu. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara

Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang

Siroj, Said Aqil. 2018. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU

Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.

Sukardi. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Artikel atau Skripsi

Chamdi, Mohammad Najich. 2020. “Keluarga Sakînah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 6, no. 01: 89–100. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1241>.

Hasibuan, Khairani. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kota Palembang.” *Master Thesis*. Universitas Sriwijaya Palembang. <http://repository.unsri.ac.id/1975/>.

Lubis, Nadira, Hetty Krisnani, dan Muhammad Fedryansyah. 2015. “PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI GANGGUAN JIWA DAN KETERBELAKANGAN MENTAL.” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13588>.

Luthfia, Asya Dwina, dan Siti Chodijah. 2021. “Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Perspektif Alquran.” *Journal of Society and Development* 1, no. 1: 23–32. <http://journal.medpro.my.id/index.php/jsd>.

Mutala’li, Muftiri. 2010. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental.” *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nasir, Sarifah Arafah, dan Ahkam Jayadi. 2021. “Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1: 186–99. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16398>.

Santoso, Lukman Budi. 2019. "EKSISTENSI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARAGA (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2: 107–20. <https://doi.org/10.24014/marwah.v18i2.8703>.

Sapitri, Elvida. 2017. "Pembagian Peran antara Suami Istri Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)". *Skripsi*. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Sholikhah, Maratus. 2018. "Faktor-Faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat Mental (idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan." *Skripsi*. IAIN Ponorogo.

Siregar, Potalfin. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1, no. 1: 67–78. <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.3010>.

Syuhudi, Muhammad Irfan. 2020. "Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas." *Mimikri: Jurnal Agama dan Kebudayaan* 8, no. 2: 485–501. <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/841/432>.

Yarosdiana, Eva. 2011. "Peran suami dalam membina rumah tangga yang Sakinah". *Skripsi*. UIN Syarif Hidaytullah Jakarta, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dokumen

Deklarasi Hak Penyandang Cacat, dicetuskan oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 3447 (XXX) tertanggal 9 Desember 1975 di New York.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Mental.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

Situs Web

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI VI Daring.” kbbi.kemdikbud.go.id, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus. 2019. “Pengertian, Jenis, dan hak Penyandang Disabilitas”. <https://spapabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas#:~:text=Cacat%20mental%20adalah%20kelainan%20mental,ga%20ngguan%20mental%20organik%20dan%20epilepsi.> diakses pada tanggal 30 Juli 2023

Sunan al-Tirmidzi no. 4269. Diakses melalui <https://mubadalah.id/fondasi-rumah-tangga-dalam-islam/> pada tanggal 2 Agustus 2023